

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - WTP ke 12, Bukti Prestasi Indah Pimpin Luwu Utara Dua Periode, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://radarbone.fajar.co.id/2024/05/29/wtp-ke-12-bukti-prestasi-indah-pimpin-luwu-utara-dua-periode/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Luwu Utara Tahun Anggaran (TA) 2023.

Raihan tersebut menjadi Opini WTP ke-12 yang diterima dan menjadi WTP ke-11 secara berturut-turut yang di raih oleh Pemkab Luwu Utara di mulai dari 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.

“Alhamdulillah, sesaat yang lalu, BPK-RI melalui Kepala Perwakilan Sulawesi Selatan telah menyampaikan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan TA 2023 dan hasilnya adalah opini WTP, dan bagi Luwu Utara ini adalah WTP ke-12,” kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani yang di temui usai menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan TA 2023 dari Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, Rabu (29/5/2024), di Kantor BPK Sulsel.

“Tentu ini pencapaian yang baik dan membanggakan terutama bagi jajaran pemerintah kabupaten sebagai penanggung jawab pengelola keuangan,” sambung bupati perempuan pertama di Sulsel ini. Terlepas dari itu, Indah menuturkan bahwa yang paling patut diapresiasi adalah pengelolaan keuangan TA 2023 itu berdampak positif.

“Karena itu yang paling penting, bagaimana APBD itu berdampak positif dan hal itu dapat kita lihat dari angka-angka mikro dan makro yang telah diumumkan oleh BPS,” tutur Indah.

“Harapannya kepada teman-teman SKPD sebagai pengelola APBD agar dapat memerhatikan beberapa rekomendasi yang telah diberikan untuk memenuhi 4 kriteria yang ditetapkan oleh BPK sebagai poin dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Agar tidak terjadi temuan berulang kemudian SPIP menjadi lebih baik dari waktu ke waktu sehingga APBD-nya semakin berdampak,” harap bupati dua periode ini.

Pada kesempatan tersebut, Indah juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak hanya sekadar memeriksa tetapi juga memberikan bimbingan.

“Tentu saja kami masih akan terus berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh kepala badan bahwa untuk Luwu Utara semua rekomendasi telah ditindaklanjuti,” pungkas Indah didampingi Kepala BPKAD, Baharuddin Nurdin, Kadis Kominfo, Nursalim Ramli, dan Kaban Kesbangpol, Hakim Bukara.

Sumber Berita:

1. <https://radarbone.fajar.co.id/2024/05/29/wtp-ke-12-bukti-prestasi-indah-pimpin-luwu-utara-dua-periode/> 29 Mei 2024.
2. <https://berita.luwuutarakab.go.id/post/pemkab-luwu-utara-raih-opini-wtp-ke--12> 29 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.